

KEBIJAKAN NASIONAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti





Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi

Bagian Ketiga : Akreditasi

Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti) → Permenristek
dikti No. 50 Tahun 2018

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)





Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem
Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



Sistem
Penjaminan
Mutu Internal
(SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)





Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

SPM Dikti Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) SPME/Akreditasi **SPMI** Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)



SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

SPM DIKTI

Tujuan dan Fungsi



☐ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

We define a "true culture of quality" as an environment in which employees:

- o <u>not only</u> follow quality guidelines; <u>bu</u>t
- also consistently <u>see</u> others taking quality-focused actions; Pola Perilaku
- <u>hea</u>r others talking about quality; <u>and</u> Pola Pikir
- <u>fee</u>l quality all around them*. Pola Sikap

☐ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sumber: Creating a Culture of Quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- Internally driven;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (inspiring) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.






Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016

spml ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

INTI SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:




- Penetapan Standar Dikti
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- Peningkatan Standar Dikti.



INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

ARAS IMPLEMENTASI SPMI





• Pasal 1 angka 17 UU Dikti

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pasal 33 ayat (4) UU Dikti
 Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI



Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas


STANDAR PENDIDIKAN TINGGI







Н	Standar Nasional Penelitian
i	Standar Hasil Penelitian
	Standar Isi Penelitian
	Standar Proses Penelitian
ĺ	Standar Penilaian Penelitian
	Standar Peneliti
ĺ	Standar Sarpras Penelitian
	Standar Pengelolaan Penelitian
	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian









Ditetapkan Perguruan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

50/2018





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi





Standar Dikti

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI

Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)

SN Dikti (Standar Minimal)

SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Ditetapkan Menristekdikti



Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus 'melampaui' SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.

Pengertian 'melampaui' atau 'dilampaui':

- a. melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- b. melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif









Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- · Standar Pengakhiran Hubungan Kerja





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)

Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

- 1. Audience
- 2. Behavior
- 3. Competence
- 4. Degree

Contoh Rumusan Standar Dikti:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D).



Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi







Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi









- ✓ Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.







- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu
 Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.





Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar Perguruan
Menyimpang dari Standar Dikti	Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.




lian?







PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



SIKAP MENTAL PENYE-LENGGARAAN SPMI

- 1. Quality first
- 2. Stakeholder in
- 3. The next processes is our stakeholder
- 4. Speak with data
- 5. Upstream management





Pertanyaannya, sudahkan PT kita dijalankan / dikelola berdasarkan standar pendidikan tinggi?

PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI




Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

■ Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi



□ Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.



Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Keluaran dan Dampak Tridharma Standar Kompetensi Lulusan Standar Hasil Penelitian Standar Hasil PKM Pengabdian Kepada Masyarakat 8 Penelitian Pendidikan Standar Isi Penelitian Standar Isi PkM Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Proses PkM Standar Penilaian Penilitian Standar Penilaian PkM Standar Penilaian Pembelajaran Mahasiswa (**SDM** Standar Dosen dan Tendik Standar Peneliti Standar Pelaksana PkM Keuangan, Sarana, dan Prasarana Standar SarPras Penelitian Standar Pelaksana PkM Standar SarPras Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Tata Pamong dan Kerja Sama (2) Standar Pengelolaan PkM Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pengelolaan Penelitian


Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu

Kriteria Penilaian (SAN 2017)



Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017






DUA DOKUMEN UTAMA AKREDITASI INSTRUMEN BARU BAN PT


A. Akreditasi Pogram Studi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Akademik Program Studi

B. Akreditasi Perguruan Tinggi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi







STRUKTUR LED

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Dasar Penyusunan
 - 2. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
 - 3. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri
- B. Kondisi Eksternal
- C. Profil Institusi

BAB II. KRITERIA

- 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 3. Mahasiswa
- 4. Sumber Daya Manusia
- 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 6. Pendidikan
- 7. Penelitian
- 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- 9. Luaran dan Capaian Tridharma

BAB III. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

- Latar Belakane
- 2. Kebijakan
- 3. Strategi Pencapaian VMTS
- 4. Indikator Kinerja Utama
- 5. Indikator Kinerja Tambahan
- 6. Evaluasi Capaian Kinerja
- 7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak laniut



- 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 3. Mahasiswa
- 4. Sumber Daya Manusia
- 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 6. Pendidikan
- 7. Penelitian
- 8. Pengabdian kepada Masyarakat
 - 9. Luaran dan Capaian Tridharma

- Latar Belakane
- 2. Kebijakan
- 4. Indikator Kinerja Utama
- 5. Indikator Kinerja Tambahan
- 6. Evaluasi Capaian Kinerja
- 7. Peniaminan Mutu
- 8. Kepuasan Pengguna
- 9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak laniut

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

- 1. Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM)
- 2. Indikator Kineria Tambahan
- 3. Evaluasi Capaian Kineria
- 4. Penjaminan Mutu Luaran
- 5. Kepuasan Pengguna
- Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran. dan capaian serta tindak lanjut





1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

- Latar Belakane
- 2. Kebijakan
- 3. Strategi Pencapaian VMTS
- 4. Indikator Kinerja Utama
- 5. Indikator Kinerja Tambahan
- 6. Evaluasi Capaian Kinerja
- Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut



² hasiswa

ೂer Daya Manusia

- 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 6. Pendidikan
- 7. Penelitian
- 8. Pengabdian kepada Masyarakat
 - 9. Luaran dan Capaian Tridharma

- 1. Latar Belakang
- 2. Kebijakan
- 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
- Indikator Kinerja Utama
- Indikator Kinerja Tambahan
- Evaluasi Capaian Kinerja
- 7. Peniaminan Mutu
- 8. Kepuasan Pengguna
- Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak lanjut
 - Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM)
 - 2. Indikator Kineria Tambahan
 - 3. Evaluasi Capaian Kinerja
 - 4. Peniaminan Mutu Luaran
 - 5. Kepuasan Pengguna
 - Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut



CONTOH KETERKAITAN ED BAN-PT vs FORMAT STANDAR DALAM SPMI

72

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs. NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan
- Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.

program pendidikan yang dilaksanakan,

3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan

strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. b) Pembelajaran

1) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu

- 2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode
- dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran. 3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Analis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik



- 1 Visi & Misi PT
- 2. Rasionale
- 3 Subyek/Pihak yg. Wajib

4 Definisi Istilah

memenuhi Standar

- 5 Pernyataan Isi
 - Standar 6 Strategi
 - 7 Indikator
 - 8 Dokumen terkait
 - 9 Referensi



c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

- Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 3) Ketersedian bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

d) Suasana akademik

- Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

	✓ × ∧ >
Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

72

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

	Unsur	Deskripsi
1	Visi & Misi PT	
2.	Rasionale	
3	Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4	Definisi Istilah	
5	Pernyataan Isi Standar	
6	Strategi	
7	Indikator	
8	Dokumen terkait	
9	Referensi	

•	
×2	

8. Kepuasan Pengguna

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

